

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865_

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

**Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi
(Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

Zahrotul Husnah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Anayaana18@gmail.com

Abstrak

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang didayagunakan secara produktif untuk dikembangkan hartanya. Pendayagunaan zakat tersebut tak lepas dari peran lembaga pengelola zakat. Pada masa pandemi COVID-19 peran zakat semakin dibutuhkan. Adanya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi obyek penelitian sebab terdapat zakat produktif yang berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bergulir yang tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan mengetahui urgensi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengelola zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik pada masa pandemi COVID-19 dan mengetahui pengelolaan zakat produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” perspektif Yusuf Qardhawi. Jenis penelitian adalah empiris dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis serta metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, adanya pengelolaan zakat produktif bertujuan mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki secara optimal. Kemudian *kedua*, pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana zakat dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi mustahik yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan zakat yang sesuai.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat Produktif; Kesejahteraan Mustahik; Yusuf Qardhawi

Pendahuluan

Indonesia memiliki pembangunan dan perancangan yang belum menyejahterakan negara dan bangsa dari beberapa sektor. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang memiliki masalah pada ranah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi seperti pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan dan makanan. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan ekonomi antara orang yang kaya dengan orang miskin.¹

Berdasarkan data Biro Pusat Statistika (BPS) pada Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 bahwa persentasi penduduk miskin meningkat dari 9,41 % pada bulan September 2019 menjadi 9,78 % pada bulan Maret 2020.² Salah satu penyebab peningkatannya adalah adanya pandemi COVID-19. Adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan virus COVID-19 memiliki beberapa dampak seperti orang yang putus hubungan kerja, belajar dan beribadah di rumah saja serta banyak orang yang membutuhkan bantuan.³ Pemerintah berupaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.⁴ Adanya undang-undang tersebut memberikan perhatian besar pada pemerintah untuk mewujudkannya pada rakyat Indonesia di masa pandemi COVID-19.⁵ Semakin meningkatnya kemiskinan maka semakin menurunkan tingkat kesejahteraan manusia begitupun sebaliknya.⁶ Dari adanya problematika yang terjadi di Indonesia, maka zakat menjadi salah satu cara mengentaskan kemiskinan dengan cara pengembangan zakat. Zakat dapat menggantikan peran mustahiq menjadi muzakki dengan cara mendayagunakan zakat sepadan dengan porsinya melalui lembaga zakat sebagai pengelola. Terutama pada masa pandemi COVID-19 dijelaskan dalam Fatwa Majelis

¹ Ahmad Zuber, dkk., "Kemiskinan dalam Pembangunan," *Jurnal Analisa Sosiologi*, no.1 (2014): 75. <https://docplayer.info/amp/95475221-Artikel-kemiskinan-dalam-pembangunan-solikatun-supono-yulia-masruroh-1-dr-ahmad-zuber-dea-2-abstrak.html>.

² Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik 15 Juli 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 52.

³ Irwan Kelana, "Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi," *Republika*, 15 November 2020, diakses 1 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/qjtare374/zakat-infak-dan-sedekah-di-masa-pandemi>

⁴ Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 202 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya.

⁶ Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, "Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, no.5(2020):478 <http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/article/view/15316/pdf>.

Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh.⁷

Perihal zakat, terdapat badan atau lembaga yang mengatur, mengelola, mendistribusikan yaitu adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dijelaskan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” termasuk Unit Pengumpulan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” merupakan salah satu unit penunjang dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merealisasikan dalam bidang mengabdikan terhadap masyarakat pada pusat kajian zakat dan wakaf. Lembaga ini bertujuan dan bermanfaat untuk mengesampingkan kemiskinan di tengah masyarakat.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 dan 27 bahwa pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁰

Pengelolaan zakat yang berada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dilakukan dengan dua cara baik konsumtif maupun produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yakni pendistribusian dan pengumpulan sasarannya bertujuan mencukupi kebutuhan dasar ekonomi mustahik seperti dalam bentuk bahan makanan, finansial dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yakni pengelolaan zakat bertujuan memperdaya dengan cara memberikan bantuan modal untuk pengusaha, pembinaan, pembuatan lembaga pendidikan dan lain-lain.¹¹

⁷ Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik,” *Jurnal El-Qist*, no.4(2015):2 <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.

⁸ Diakses dari <http://elzawa.uin-malang.ac.id/profil/> Pada 29 November 2020 Pukul 01.25.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

Dalam menjalankan tugasnya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” memiliki visi beserta misi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebagaimana terdapat beberapa program yaitu Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Makmur, Jatim Peduli, dan Jatim Taqwa. Berdasarkan program yang terdapat di lembaga tersebut, lembaga berharap dapat menuntaskan kemiskinan dengan menurunnya perekonomian di Indonesia. Pada masa COVID-19, terdapat protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Pengumpulan zakat dihimbau untuk tanpa kontak fisik tanpa terbuka umum dengan keramaian.¹²

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Malana Malik Ibrahim Malang telah mendapatkan pengesahan dari Surat Keputusan Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tepat tanggal 27 Januari 2007 Tentang Penunjukkan Pengelola Pusat Kajian Wakaf di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak sekali program dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” yang telah dilakukan semenjak pendirian tersebut. Seperti pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bantuan pendidikan yatim dhuafa’, mahasiswa dan guru TPQ, bantuan sosial dan peduli bencana alam, bantuan belasungkawa santunan dana silaturahmi, sosialisasi ZISWAF, pembinaan muallaf, sabilillah, murabahah, santunan kepada musyrifah dan lain sebagainya. Zakat yang tergolong kategori zakat produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” adalah dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bergulir, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Murni dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berkaitan dengan program zakat produktif tersebut Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” tetap mengelolanya pada masa pandemi COVID-19. Bentuk yang dilakukan dengan sistem Qard al-Hasan yakni meminjamkan dana tersebut kepada mustahik dan mustahik wajib mengembalikannya kepada pengelola zakat dengan utuh tanpa bunga. Pola pendistribusian ini tetap dilakukan. Sebelumnya kepemimpinan pada tahun terakhir pun, pola pendistribusian ini tetap berjalan. Artikel ini berusaha mencermati alasan tetap adanya pengelolaan zakat produktif dengan segala hambatan dan dukungan baik positif maupun negatif.

Program zakat produktif Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” terus berkembang terutama ketika pandemi COVID-19 antara bulan maret tahun 2020 sampai saat ini. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan sistem Qardh al-Hasan didayagunakan dengan cara memilih mustahik yang akan menerima atau

¹² Diakses dari <https://www.republika.id/posts/6380/satriambot> Pada 1 Desember 2020 Pukul 18.36.

beberapa syarat administratif dengan melakukan pendaftaran dan seleksi terlebih dahulu. Dana pinjamannya dapat diangsur selama 20 bulan kepada pengelola zakat. Dana yang diberikan maksimal sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Berkaitan adanya program tersebut, tentunya harus terdapat pembinaan terhadap mustahik demi peningkatan usaha mereka. Lantas, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” tentunya memiliki cara dalam menuntaskan permasalahan tersebut terhadap pengelolaannya dari dana zakat.

Secara teoritis, ada pandangan ulama tentang zakat produktif, seperti pandangan Yusuf Qardhawi. Menurutnya, zakat produktif memiliki banyak dimensi untuk membantu para mustahik khususnya fakir miskin menuju perkembangan ekonomi yang mandiri.¹³ Yusuf Qardhawi mengemukakan manajemen zakat sehingga tujuan dari zakat mencapai kesuksesan. Sasaran untuk mustahik merupakan sasaran yang dapat memperdaya. Dengan sasaran tersebut, maka kesejahteraan mustahik dapat meningkat dengan adanya sumber daya ekonomi seperti pendapatan, keuntungan, dan pekerjaan. Bagaimana jika COVID-19 ini menghentikan pekerjaan dan pendapatan mustahik. Apakah zakat produktif ini termasuk dalam cara menanggulangnya dan bagaimana lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tetap mematuhi protokol kesehatan terkait pengelolaannya dan sesuaikan dengan perspektif Yusuf Qardhawi atau bertentangan.

Berdasarkan hal ini, maka Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk melihat alasan urgensi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tetap mengelola zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 untuk kesejahteraan mustahik dan bagaimana implementasi pengelolaan zakat produktif di masa pandemi COVID-19 untuk kesejahteraan mustahik perspektif Yusuf Qardhawi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu metode untuk mengamati apakah hukum tersebut sesuai dengan apa yang terlihat secara nyata di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) atau empiris guna untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan agar masalah dapat terkumpul

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 510.

kemudian menuju pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berarti penelitian bertujuan untuk memberikan penekanan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Adapun tempat yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer peneliti adalah mengambil data langsung dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah kitab turats serta literatur yang berupa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini terutama buku Annual Report eL-Zawa. Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak pengelola zakat eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mustahik yang menerima zakat produktif. Sedangkan, tahap dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertulis yang bersangkutan dengan penelitian tersebut. Peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mengambil foto terkait kegiatan mustahik yang menerima zakat produktif ketika pandemi Covid-19 sesuai data yang ada di lembaga.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Urgensi Pengelolaan Zakat Pengelolaan Zakat Produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Masa Pandemi COVID-19

Pada kepemimpinan Bapak Thoriquddin, ia melanjutkan program zakat produktif. Beliau mendasarinya dengan perspektif *maqasid al-syariah Ibnu Ashur* bahwa zakat produktif dikelola dengan latar belakang memberikan manfaat bagi mustahik, memberikan uswah hasanah bagi lembaga pengelola zakat dalam rangka beribadah kepada Allah dan memberi rahmat. Pada masa pandemi COVID-19, kedudukan kepemimpinan dijalankan oleh Bapak Ainul Yaqin. Zakat produktif yang tetap dijalankan pada masa pandemi COVID-19 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bergulir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Murni saat pandemi tepatnya pula awal tahun 2020 dihentikan karena tidak efektif. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Malang sedang memutihkan dana-dana zakat yang belum kembali secara

musyawarah serta keterbatasan dana. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses pendistribusian zakat secara konsumtif. Adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya menjadi salah satu alasan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Malang tetap mengelola zakat secara produktif seperti kegiatan sosial dan ekonomi bagi fakir miskin. Meski masih sedikit yang menerima, namun hal ini menjadi usaha bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Malang dalam menerapkan zakat produktif secara efektif. Sebab, semenjak pandemi COVID-19 pun, mustahik zakat produktif rutin dan tepat waktu dalam pengembalian. Hal ini dirasa dapat membantu perekonomian mereka akibat pandemi COVID-19.¹⁴

Berdasarkan pada pemaparan di atas, setiap kepemimpinan memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan mustahik. Pada masa ini, hanya terdapat Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) Bergulir. Namun, hal ini dapat memberikan manfaat bagi mustahik. Menurut artikel ini, berdasarkan perspektif *maqasid asy-syariah Ibnu Ashur* memiliki relevansi dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Hal ini berarti memiliki dalil yang sama yaitu menggunakan qiyas bahwa pengelolaan zakat produktif diperbolehkan. Pada masa pandemi COVID-19 pun terdapat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya yang memperbolehkan lembaga untuk mentasharufkan dana zakat demi kepentingan umat ketika dalam wabah COVID-19 ini. Dengan demikian, adanya zakat produktif berusaha untuk mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki. Berikut adalah dalil *qawaid al-fiqhiyyah* terkait alasan yang dipaparkan pimpinan eL-Zawa.

تصرف الإمام على الرعيته منوط بالمصلحة

“Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah di atas, maka artikel ini menganalisis bahwa pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti arahan pemimpin bahwa zakat sangat urgensi untuk mengentaskan kemiskinan terutama dalam masa pandemi COVID-19.

¹⁴ Ainul Yaqin, Wawancara, (Malang, 5 April 2021)

Impementasi Pengelolaan Zakat Produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Masa Pandemi COVID-19

Pertama, adanya perencanaan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan Zakat yang berada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Perencanaan program pengelolaan dana zakat di eL-Zawa ditetapkan dan direncanakan dengan menyinkronkan program BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa dilihat dari program Jatim Sehat, Jatim Peduli, Jatim Makmur, Jatim Taqwa, Jatim Cerdas dimana pada setiap program tersebut masih terdapat anak cabang dari program yang ada. Pada masa pandemi COVID-19, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” mengelola zakat sebagaimana mestinya sesuai dengan protokol kesehatan. Baik itu mendapat himbauan *work from home* (WFH) maupun *work from office* (WFO). Kegiatan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” tetap berjalan lancar meski sedikit terhambat dengan adanya sosial distancing.

Perencanaan program kerja adalah rencana program yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Terkait perencanaan program kerja Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” telah melaksanakan program kerja secara tetap dan rutin. Semenjak pandemi COVID-19 terdapat penambahan program memberikan sembako kepada setiap mabna yang ada di Ma’had Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” serta memberikan sembako kepada musyrif dan musyrifah sebab pihak eL-Zawa mementingkan mahasiswa dan mahasiswi yang berada di sekitar lembaga untuk mendapatkan bantuan. Mereka terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 karena ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat kembali ke kampung halamannya pun akibat kampus yang sedang pembatasan kegiatan masyarakat. Terkadang mereka kesulitan akses untuk keluar dari kampus dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” telah merencanakan program-program yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adanya permasalahan pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan piutang, masalah anjloknya perekonomian, dan masalah harta karun yang menjadi tolak ukur pemikiran Yusuf Qardhawi terkait peran adanya zakat dalam mengatasi problematika masyarakat dan perlu adanya manajemen zakat. Perencanaan pengelolaan dana zakat secara produktif telah dipersiapkan sejak kepemimpinan yang

lama terutama pada masa pandemi COVID-19. Meliputi UMKM Bergulir dan UMKM Murni. Namun, pada saat pandemic COVID-19 ini, UMKM Murni dihentikan sementara sebab kurang efektifnya program ini. Menurut artikel ini, latar belakang perencanaan program yang ada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi.

Kedua, penghimpunan pengelolaan dana zakat. Terkait penghimpunan dana zakat dalam pengelolaan zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” terdapat tiga cara dalam penghimpunannya yaitu potongan gaji dosen dan karyawan, mendatangi langsung kantor Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” atau melalui transfer dan penggalangan dana melalui temu wali ma’had. Cara pertama yaitu, mengambil gaji dosen dan karyawan yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan pada Surat Edaran Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03/HM.01/1744/2010 Tentang Pembayaran Zakat. Surat edaran tersebut berisi ajak dan himbauan bagi dosen dan karyawan golongan III/a ke atas untuk membayar zakat dengan dipotong gaji sebesar 2,5 % dari penghasilannya. Melalui potongan gaji tersebut semenjak ada surat keputusan untuk dosen dan karyawan, dari pihak mereka mulai semakin banyak yang mengeluarkan zakatnya. Potongan dari zakat penghasilan mereka yaitu 2,5 %. Hal ini sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi bahwa zakat penghasilan diqiyaskan dengan zakat pertanian. Tidak menitikberatkan pada haul setahun dan gaji kotor maupun bersih. Jika memang perbulan sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika seorang dosen masih memiliki penghasilan dan kebutuhan pokok yang lain. Mereka dapat memberikan dana zakatnya secara pribadi langsung ke Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi menukil pendapat Abu Hanifah bahwa memberikan keleluasaan pembayaran zakat dan tidak ada ketentuan harus dalam jangka waktu setahun.

Cara kedua yaitu, pemberi zakat mendatangi langsung ke kantor Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” untuk membayar zakat, infaq maupun shadaqah secara tunai atau melalui rekening. Kesadaran seorang muzakki dalam memberikan zakat sangat dibutuhkan. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” memberikan jalan bagi siapapun untuk berzakat bagi yang mampu dan memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan memberikan pintu selebar-lebarnya untuk konsultasi. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini kampus sedang masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga dapat menyalurkan zakatnya melalui rekening dan menghubungi kontak person Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” yakni Bapak Idrus Andy Rahman.

Cara ketiga yaitu dengan penggalangan dana. Cara ini terdiri dalam dua bentuk yaitu pada saat temu wali ma’had dan kotak amal yang ada di ma’had. Setiap kali

adanya temu wali ma'had tentunya terdapat brosur yang tersebar dan kesediaan untuk menjadi muzakki di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa". Cara ini diharapkan dapat meningkatkan minat muzakki. Seluruh pengumpulan dana zakat wajib disetorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur Kemudian dana yang disetorkan diberikan kepada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" sebesar 70% untuk kemudian dikelola setelah lima (5) hari kerja saat pengumpulan dana sudah diterima di rekening BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Sisa dari dana yang dikelola dikembalikan lagi. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak ada dana yang masuk melalui temu wali ma'had dikarenakan kampus lockdown dan mahasiswa baru tidak tinggal di ma'had namun pembelajaran dilakukan secara. Lebih banyak dari donator luar dan membayarnya dengan cara mentransfer zakat.

Ketiga, pendistribusian dan pendayagunaan pengelolaan dana zakat. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Unit Pengumpul Zakat di bawah (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Unit Pengumpul Zakat ini memiliki beberapa program kerja yang terpilah menjadi dua penyaluran yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendayagunaan secara konsumtif yakni sebagai berikut.

Program Bentuk Konsumtif dan Produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa"

Bentuk Konsumtif		Bentuk Produktif	
Jatim Cerdas		Jatim Makmur	
a.	Bantuan Pendidikan Yatim Dhuafa'	a.	UMKM Murni
b.	Bantuan Pendidikan Mahasiswa	b.	UMKM Begulir
c.	Bantuan Guru TPQ/Madin		
Jatim Peduli			
a.	Bantuan Sosial Manula		
b.	Peduli Bencana Alam		
c.	Qardhul Hasan (Ghorim)		
d.	Bantuan Musafir		
Jatim Sehat			
a.	Bantuan Obat Kesehatan		
b.	Pengobatan Gratis		
Jatim Taqwa			

a.	Sosialisasi ZISWAF
b.	Pembinaan Muallaf
Amil Zakat	
a.	Honorarium Karyawan
b.	Insentif Pembantu
Pendistribusian Zakat	
c.	Biaya Operasional

Berdasarkan data di atas, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lebih banyak mengalokasikan dananya dalam bentuk konsumtif. . Maksudnya secara konsumtif yaitu dana zakat yang diberikan bisa berupa uang maupun barang yang manfaatnya dirasakan dalam jangka pendek Namun Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mendayagunakan dana zakat dalam bentuk produktif. Terdapat dua macam bentuk pendayagunaan zakat secara produktif yaitu UMKM Murni dan UMKM Bergulir.

UMKM Murni adalah hibah modal yang diberikan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada mustahik yang memenuhi kriteria dalam menerima hibah UMKM. Sedangkan UMKM murni semenjak tahun 2020 awal sudah tidak dijalankan lagi. Sebab sempat terdapat kredit macet dan tidak ada pihak yang menerima memberikan laporan kepada pengelola zakat sehingga merasa gagal dalam program tersebut Sedangkan UMKM Bergulir merupakan bantuan modal dari dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dengan cara produktif dengan berupa pinjaman dan dikembalikan dalam jangka waktu dua puluh bulan. Setiap bulan mereka wajib mengembalikan dengan jangka waktu per tanggal 5 setiap bulan. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dalam memilih mustahik terkait zakat produktif UMKM Bergulir tidak mencari siapa yang berhak menjadi mustahik. Kriteria mustahik yang terpenting dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” adalah masuk dalam kategori 8 golongan asnaf. Prioritasnya adalah fakir miskin Namun, data semua di atas adalah mereka yang mengajukan persyaratan untuk mendapatkan UMKM Bergulir. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” memprioritaskan mustahik yang berlokasi di Malang. Setelah dana dicairkan dan mereka telah menjalankan usahanya. Bagi para mustahik diharapkan untuk megembalikan dana.

Mustahik UMKM Bergulir Masa Pandemi COVID-10 (Maret-Desember 2020)

No.	Nama	Periode (Bulan)	Jenis Usaha
1.	Bawon Junaidi	September	Pengrajin Sotel Kayu
2.	Suyono	September	Pedagang Cilok
3.	Ali Usman	September	Peternak Kambing Jawa
4.	Ismail	September	Toko dan Penjahit
5.	Miswan	September	Peternak Sapi
6.	Nugroho Mulyo	September	Petani Jambu Merah dan Jeruk
7.	Kasian Timbul S.	September	Pedagang Cilok Keliling
8.	Sabar	Oktober	Penjual Nasi Tiwul
9.	Bagus Setiawan	Oktober	Counter Pulsa
10.	Sulianah	Oktober	Laundry
11.	Shalih Husni	Oktober	Mainan Edukasi Anak-Anak
12.	JokoPurwantoro	November	Pakaian Wanita & Hijab
13.	Khoiruddin	November	Pertokoan
14.	Khais Allendri	November	Bengkel
15.	Khoirudi	November	Pertanian
16.	Suparman	November	Kerajinan Dapur Berbahan Kayu
17.	Kurniawan	November	Peternakan
18.	Kusnan	November	Jasa Konveksi
19.	Sunardi	November	Penjual Tahu Bulat
20.	Devin Junaedi	Desember	Ternak Buruk
21.	Desy Mory Sandy	Desember	Perlengkapan Rumah Tangga
22.	Sugiharto	Desember	Jual Beli Burung

Berdasarkan pemaparan data di atas, mustahik terdiri dari berbagai macam usaha. Mereka berdomisili di Malang seperti Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Dau, Kecamatan Lowokwaru dan lain sebagainya. Namun, mayoritas berada di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo. Pada daerah tersebut terdapat tokoh masyarakat yang telah dipercaya sebagai koordinator di Desa Pandansari yang membantu mengurus mustahik lain dari UMKM Bergulir yang menerima dana dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang. Dana peminjaman yang mereka dapatkan keseluruhannya adalah Rp. 5.000.000,00. Hanya terdapat satu mustahik atas nama Devin Juanedy yang mendapatkan Rp. 2.000.000,00.

. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan sasaran mustahiknya berada di sekitar Malang. Hal ini sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi bahwa dalam melakukan manajemen zakat agar mencapai tujuan adalah dengan pendistribusian dan penerapan yang accountable. Pertama yaitu mengutamakan distribusi secara domestik. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” menyalurkan zakat juga disekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk kepada mahasiswa dan karyawannya. Ini dilakukan sebab masih ada masyarakat sekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membutuhkan dana zakat untuk kehidupannya. Kedua, melakukan pendistribusian yang merata. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” termasuk telah melakukan pendistribusian yang merata karena mustahik yang menerima tidak hanya dari mahasiswa saja. Terdapat mustahik yang telah manula, anak kecil, gharim, fisabilillah dan lain sebagainya dalam 8 golongan asnaf. Memberikan pada setiap mustahik pun sesuai dengan kebutuhan dan merata sesuai dana zakat yang tersedia. Namun eL-Zawa memprioritaskan kepada golongan fakir miskin. Ketiga, membangkitkan kepercayaan antara pemberi dengan penerima zakat. Hal ini dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dengan cara mempublish setiap kegiatan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” yang telah berjalan. Selain itu, eL-Zawa benar-benar selektif dalam memilih mustahik.

Fokus penelitian adalah pada pendayagunaan zakat secara produktif. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” pada masa pandemi COVID-19 menyalurkan dana zakat hanya pada UMKM Bergulir. Sementara, UMKM Murni tidak dijalankan terlebih dahulu karena dirasa kurang efektif. UMKM Bergulir diberikan kepada mereka yang berhak. Di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” penyeleksi adalah Bapak Ketua dan Bendahara. Bapak Idrus Andy Rahman sebagai bendahara yang telah menjadi pengurus sejak Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” berdiri. Beliau mengerti seluk beluk dari UMKM Murni dan Bergulir. Mustahik dari UMKM Bergulir memang mengajukan diri bukan ditunjuk oleh eL-Zawa. Namun hal ini tidak menjadi pantangan bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” untuk tetap menyeleksi secara selektif dan berhati-hati. Pihak Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” terlebih dahulu survey ke tempat masing-masing untuk mengetahui jenis usaha yang mereka baru buka atau yang sebelumnya telah dijalankan.

Dalam hal ini, pihak Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi bahwa sistem qardh hasan pada zakat itu diperbolehkan,

qiyas menganalogikan bahwa apabila utang saja boleh dibayarkan dengan harta zakat. Maka akan lebih diperbolehkan lagi apabila dilakukan melalui peminjaman yang baik untuk penggunaan yang lebih baik seperti modal untuk usaha sehingga tidak ada unsur riba. Qiyas yang digunakan adalah qiyas aulawi. Qiyas aulawi merupakan hukum furu' lebih utama daripada hukum ashal. Seperti kata "ahh" pada larangan berkata "ah" pada orang tua yang terdapat di al-Quran. Ilat hukumnya adalah tentang larangan menyakiti orang tua. Perbuatan menyakiti lebih dilarang dibandingkan kata kata sekedar "uff" atau "ah". Sebagaimana dikutip dalam ulasan sebagai berikut:¹⁵

ابو زهرة و خلاف و حسن في بحثهم عن الزكاة معللين ذلك بانه اذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة, فاولى ان تعطى منه القروض الحسنة الحالية من الربا, لترد الى بيت المال, فجعله من قياس الاولى.

"Abu Zahroh dan Khalaf dan dan Hasan dalam pembahasan tentang zakat, mereka membenarkan hal itu, bahwasannya apabila ada hutang piutang yang semestinya ditunaikan dari dana zakat, maka yang lebih utama itu hendaklah memberikan dari harta zakat yaitu pinjaman secara langsung yang baik dari riba, untuk dikembalikan ke baitul mal, maka para ulama menyebutnya qiyas aula."

Oleh karena itu Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" tetap menjalankan sistem UMKM Bergulir ini dengan nantinya uang akan kembali ke kas negara untuk digulir kepada mustahik lainnya. Mereka meminjam uang dengan kisaran yang diberikan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekitar Rp.1000.000,00-Rp.5.000.000,00. Hal ini dibagi rata oleh pihak Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa".

Keempat, Pengelola Zakat (Amil Zakat) Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" telah dipilih dan ditetapkan pada surat keputusan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Pengelola Zakat eL-Zawa dipilih secara selektif. Sehingga pada tahun 2020 ini menjadi tahun kepengurusan keempat yang diketuai oleh Bapak Nurul Yaqien. Pengelola zakat telah ditetapkan untuk mendapatkan bagian 12,5% dari dana zakat. Dana yang diberikan kepada amil zakat tidak lebih dari 1/8 dana zakat yang ada. Hal ini sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi bahwa petugas zakat diberikan upah atas pekerjaannya tidak terlalu kecil dan juga tidak berlebihan. Ia diberikan karena membutuhkan, tetapi karena imbalan kerjanya.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 634.

Amil zakat merupakan pelaksana kegiatan terkait urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai ke bendahara dan penaganya. Juga mulai dari pencatat dan keluar masuknya zakat hingga yang melakukan penyaluran. Undang-undang telah dibentuk untuk pembentukan adanya lembaga pengelola zakat. Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” telah diberikan tugas masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat. Adanya ketua, sekretaris, bendahara dan staff lainnya. Hal ini sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi bahwa urusan pokok zakat dapat dibagi menjadi dua seksi yaitu urusan pengumpul zakat dan urusan pembagi zakat.

Pada dua seksi berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi, urusan pengumpul zakat ini dilakukan oleh ketua sekretaris dan bendahara. Ketua mengawasi berbagai macam dari administrasi yang ada di eL-Zawa dan beberapa tugas lainnya, sekretaris mengurus keluar masuknya zakat dan tugas lainnya, sedangkan bendahara mengurus keuangan dan hal-hal terkait masuknya zakat dan keluarnya zakat. Seksi kedua sebagai pembagi zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dilakukan oleh staff beserta kader eL-Zawa yang membantu penyaluran zakat.¹⁶

Petugas amil zakat yang berada di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” seperti ketua bendahara dipilih dan ditetapkan oleh kampus. Sedangkan dari sekretaris dan bendahara dipilih dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sendiri. Berdasarkan wawancara bahwasannya pemilihan struktur kepengurusan benar-benar dilakukan secara selektif. Syaratnya seperti amanah, mengerti hukum zakat dan seorang muslim serta berpengalaman dalam bidangnya. Hal ini sesuai dengan syarat amil zakat menurut Yusuf Qardhawi bahwa seorang amil zakat harus islam, mukallaf, seorang yang jujur, memahami hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, mengangkat kerabat, amil zakat disyaratkan laki-laki dan dan orang yang merdeka. Meski disyaratkan laki-laki, pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” yang bertugas menjadi staff dilakukan oleh perempuan, ketua sekretaris dan bendaharanya adalah laki-laki. Hal ini dilakukan agar lembaga zakat dapat melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa pengelolaan zakat dari harta tetap dan tidak tetap dikelola oleh seorang pemimpin dan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” telah menerapkan hal tersebut. Adanya administrasi yang accountable yaitu memiliki sumber daya manusia yang baik dalam lembaga zakat dan administrasi keuangan yang seimbang menjadi syarat kesuksesan dari pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardhawi. Hal ini pun telah sangat diterapkan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Sebab keuangan Pusat Kajian Zakat

¹⁶ Qardhawi, Hukum Zakat, 546.

dan Wakaf “eL-Zawa” sangat transparan berada di website dan siapa saja boleh melihatnya.

Manfaat Zakat Produktif untuk Kesejahteraan Mustahik UMKM Bergulir Pada Masa Pandemi COVID-19

Artikel ini telah melakukan wawancara kepada mustahik UMKM Bergulir pada masa pandemi COVID-19 dengan menyodorkan beberapa pertanyaan seputar UMKM Bergulir. Mustahik UMKM Bergulir berjumlah dua puluh dua orang (22) orang. Harusnya mereka melakukan pelaporan secara efektif. Namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” tidak melakukan pembinaan. Untuk mengawasi mereka ke lokasinya, sumber daya manusia eL-Zawa belum cukup dan mampu. Berdasarkan penuturan pimpinan eL-Zawa, Bapak Nurul Yakin bahwa jika mustahik tidak bisa mengembalikan maka disurvey, jika mereka bangkrut. Maka dibebaskan dengan bukti-bukti yang kondisinya harus bebaskan mustahik, istilahnya diputihkan. Pihak eL-Zawa belum bisa melakukan pembinaan. Sebab mustahik tidak memberikan laporan-laporan. Sehingga mengetahui apa keluhan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Pihak pengelola tidak melakukan pelatihan karena mustahik tidak membutuhkan. Jika pihak pengelola yang melakukan pelatihan tanpa diminta, jadi bisa gak sesuai sama yang mereka inginkan.

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” memberikan zakat kepada 22 orang pada masa pandemi COVID-19. Dari berbagai macam usaha tersebut mereka sangat merasa dana yang diberikan eL-Zawa bermanfaat bagi mereka untuk memutar modal yang mereka miliki sehingga kesejahteraan mereka tertolong di masa pandemi COVID-19. Sebab, pada masa pandemi COVID-19 perekonomian warga sangat menurun. Sedangkan eL-Zawa mampu membantu masyarakat dengan meminjamkan dana zakat tanpa bunga. Persyaratannya pun sangat mudah. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat dapat mengatasi problematika perbedaan, problematika meminta-minta, problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama, problematika bencana, problematika membujang dan problematika pengungsi.

Pada bulan Maret 2020 hingga Agustus 2020 tidak ada yang menerima UMKM Bergulir karena pada saat itu kampus sedang lockdown dan wabah COVID-19 sedang marak-maraknya. Selain itu, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sedang memulai kegiatan tersebut dengan efektif, karena banyak dari mustahik UMKM Bergulir yang sudah meminjam dana zakat belum mengembalikannya. Sehingga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” berusaha menuntaskan satu persatu personal jika

ada dana yang harus diputihkan. Dana eL-Zawa pun masih terbatas sehingga harus ditata ulang dengan selektif.

Manfaat dari prosedur peminjaman dan pengembalian dana zakat dirasakan oleh Bapak Nugroho Mulyo, Bapak Kasian Timbul Slamet, Bapak Devin Junaedy dan Bapak Sunardi. Dari beberapa wawancara memaparkan bahwa dalam prosedur peminjaman dan pengembalian dana zakat Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” memberikan peminjaman yang sesuai dengan kriteria mustahik dan sesuai dengan kebutuhan. Peminjaman dengan maksimal 5 juta dan pengembalian dalam jangka waktu 20 bulan. Hal ini meringankan beban dari mustahik eL-Zawa. Sehingga tercipta kesejahteraan dari mustahik dan lebih tenang dalam menjalankan usaha mereka

Manfaat dari evaluasi bulanan dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dirasakan oleh Bapak Kurniawan, Bapak Suparman, Bapak Khoiruddin,. Dari beberapa wawancara terkait adanya evaluasi bulanan dari Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” masih belum efektif. Sehingga mustahik UMKM belum mendapatkan pembinaan. Namun mereka tetap sukses dalam membina usaha mereka di tengah pandemi seperti ini. Sehingga tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu mengentaskan kemiskinan bisa tuntas. Lembaga belum menuntaskan hal ini dengan alasan dari mustahik tidak mengeluhkan apapun.

Adanya kesuksesan dari mustahik dirasakan oleh Bapak Khoirudi, Bapak Suyono, Bapak Sabar, Ibu Desy Mory Sandi, bapak Miswan, Bapak Sugiharto, Bapak Khais Allendri dan Bapak Bawon Junaidy. Dari beberapa wawancara dipaparkan bahwa usaha yang mereka jalani mendapatkan manfaat lebih dari UMKM Bergulir. Adanya hal ini, menjadikan manfaat UMKM Bergulir sesuai dengan tujuan dari perspektif Yusuf Qardhawi. Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, maka adanya kaidah fikhiyyah di atas telah menerapkan masalah bagi warga negara terutama secara individual. Allah SWT telah memerintahkan kita dengan adanya hukum zakat dan beberapa manfaat terperinci di antaranya sebagai berikut:¹⁷

١) تعويد النفس الكرم و البذل, و تطهيرها من اقدار البخل

٢) المحافاة على حياة الفقراء و المساكين و العاجزين عن الكسب

¹⁷ Mahmud Yunus, *al-Fiqh al-Wadhih Juz II*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1936), 15.

٣) ارتباط قلوب المسلمون بعضهم ببعض و تثبيت الالفة و المحبة بينهم

٤) تطهير البلاد من جرائم السرقة و القتل التي يكون سببها فقر الناس

“1) Membiasakan diri dengan kemurahan hati dan senantiasa berkorban serta mesucikannya dari buruknya kebakhilan, 2) Menjaga kehidupan orang fakir dan miskin dan mereka yang tidak mampu memberikan penghasilan, 3) Bertautnya hati orang-orang muslim antara satu sama lain dan tetapnya keharmonisan serta cinta kasih di antara mereka, 4) Membersihkan suatu negara dari kejahatan perampokan dan pembunuhan yang menjadi sebab dari suatu kefakiran.

Kesimpulan dan Saran

Urgensi dikelolanya zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berusaha untuk mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki lebih optimal. Impementasi pengelolaan zakat produktif di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada masa pandemi COVID-19 terdiri dari UMKM Bergulir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya terutama pada masa pandemi COVID-19. UMKM Murni tidak dijalankan karena belum efektif dari pihak mustahiknya yang tidak memberikan laporan dan putus hubungan. UMKM Bergulir tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan mustahik yang diutamakan yaitu fakir dan miskin. Hal ini juga telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana zakat dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi mustahik yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan zakat yang sesuai.

Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim. Shahih Muslim Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Annual Report eL-Zawa Tahun 2013.
- Annual Report eL-Zawa Tahun 2014.
- Annual Report eL-Zawa Tahun 2020.

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistitik 15 Juli 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Ridwan, Ahmad Hasan. Manajemen Baitul Mal. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Thoriquddin, Muhammad. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu ‘Asyur. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. Dauru al-Zakah: fi ‘illaj al-Mushkilat al-Iqtishadiyah, Terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Haim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakat. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, Alih Bahasa Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. Malamih al-Mujtama’ al-Musli Alladzi Nunsyiduhu, terj. Abdus Salam Masykur. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. Musykilat al-Faqr wa Kayfa Alajah al-Islam, Terj. Umar Fanany. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. Pasang Surut Gerakan Islam. Jakarta: Media Dakwah, 1982.
- Qardhawi, Yusuf. Sepentas Masyarakat Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002
- Yunus, Mahmud. Al-Fiqh al-Wadhih Juz II. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1936

Jurnal

- Jati, Bima dan Gilang Rizki Aji Putra “Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, No.5(2020):478 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15316/pdf>.
- Radhitya, Theresia Vamia “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, No.2 (2020): 113 <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>.
- Shobah, Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS)

- Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.03 (2020):523.
<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1270-4475-1-PB.pdf>
- Nafiah “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik” *Jurnal El-Qist*, No.4 (2015):2 <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>
- Nasrullah “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara),” *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No.1 (2015): 6
https://www.researchgate.net/publication/309960246_REGULASI_ZAKAT_DAN_PENERAPAN_ZAKAT_PRODUKTIF_SEBAGAI_PENUNJANG_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_Studi_Kasus_pada_Baitul_Mal_Kabupaten_Aceh_Utara
- Naimah, “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat “, *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, no.2(2020): 2 <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/66-325-1-PB.pdf>
- Zuber, Ahmad dkk. “Kemiskinan dalam Pembangunan,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, No.1 (2014): 75 <https://docplayer.info/amp/95475221-Artikel-kemiskinan-dalam-pembangunan-solikatun-supono-yulia-masruroh-1-dr-ahmad-zuber-dea-2-abstrak.html>

Undang-Undang

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 202 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya.
- Keputusan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Website

- Darmawan, “Optimalkan Zakat Digital di Masa Pandemi” *Republika*, diakses 1 Desember 2020, <https://www.republika.id/posts/6380/satriambot>
- EL-Zawa, “Profil Sejarah eL-Zawa” *eL-Zawa*, diakses 29 November 2020, <http://elzawa.uin-malang.ac.id/profil/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencarian-KBBI Daring (kemendikbud.go.id) diakses 1 Desember 2020

Kelana, Irwan, “Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi” *Republika*, 15 November 2020, diakses 1 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/qjtare374/zakat-infak-dan-sedekah-di-masa-pandemi>